

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA**

Nomor : 061.1/KU.01/KI-10/06/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Dengan telah masuknya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Maka Perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/KI/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 026/RT.02/BAWASLU-SMD/K.KI- 10/05/2024;
9. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda Nomor : Sprin/1104/VI/OPS.1.3./2024
10. Surat Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : B- 2170 /O.4.22/05/2024 Perihal Personel Gakkumdu Pada Kejaksaan Negeri Samarinda

Memperhatikan : Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024 Nomor: 000.7.7.1/41/ NPHD / 2023 dan Nomor 051/HK.02.00/K.KI-10/10/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kota Samarinda tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Samarinda Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024;

PERTAMA : Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda terdiri dari :

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda.

b. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda kepada Pengarah.

c. Ketua

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda kepada Pembina.

d. Sekretaris

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pengarah Gakkumdu Kota Samarinda;

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Samarinda dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1	Pengarah	: Rp	2.000.000,00
2	Penanggungjawab	: Rp	1.800.000,00
3	Ketua	: Rp	1.500.000,00
4	Sekretaris	: Rp	1.300.000,00
5	Anggota	: Rp	1.200.000

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Hibah Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 01 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Mah. I. Imda, S.Sos., M.Si
NIP. 19790615-200801 1 026



Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 061.1/KU.01/KI-10/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA GAKKUMDU KOTA
SAMARINDA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KOTA SAMARINDA 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Muin, S.Sos., MH	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Pengarah
2	Ary Fadli, S.I.K., M.H., M.Si	Kapolresta Kota Samarinda	Pengarah
3	Firmansyah Subhan, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda	Pengarah
4	Tumenggung Udayana	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Penanggungjawab
5	Ferry Putra Samodra, S.IK, MH	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Penanggungjawab
6	Indra Rivani, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Penanggungjawab
7	Imam Sutanto, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Ketua
8	Elnath Splendidta Wafiq Gemilang, S.Trk., SIK	Kanit Eksus Sat Reskrim Polresta Samarinda	Ketua
9	Stefano, S.H	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Ketua
10	Mat Bahri, SH	Anggota Satreskrim	Sekretaris
11	Julius Michael, S.H, M.H	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Sekretaris
12	Padlansyah, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Sekretaris
13	Sugeng Prasetyo, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
14	Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
15	Eky Prasetya Aryudhi, S. IP	Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
16	Karina Lizwary, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

17	Zainal, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
18	Dirman Suhuddin, S.Pd	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
19	Azmi Hakiki, S.H	SDA	Anggota
20	Heri Budianto, SH	SDA	Anggota
21	Wahyu Hartanto, SH	SDA	Anggota
22	Abdullah, S.KM., MH	SDA	Anggota
23	Samiaji Hutagalung, SH	SDA	Anggota
24	Agus Purwantoro, S.H, M.H	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Samarinda	Anggota
25	Yosephus Ary Sepiandoko, S.H, M.H	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Samarinda	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran

Mahmud L. N. S., M.Si
NIP. 19790615 200801 1 026

